



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara  
**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
Dengan  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**



Nomor Pihak Pertama : 220/UMM/XI/2017  
Nomor Pihak Kedua : 27615/UN22/KS/2017

### TENTANG

### CALON MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA YANG BERASAL DARI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI DI KALIMANTAN BARAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan bagi olahragawan berprestasi di Kalimantan Barat, pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

**H. Fachrudin D. Siregar** : Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 60 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2017-2021, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Prof.Dr.H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 136/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Membuka kesempatan bagi olahragawan berprestasi mulai dari tingkat kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat untuk menjadi mahasiswa di Universitas Tanjungpura;
- Mengembangkan dan memajukan keolahragaan di Kalimantan Barat; dan
- Bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

